

# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

## Penampungan Sementara Anak Bagi Pengelemparan Korban Kekerasan

No. SK : 64/DSP3AKB-A/2024

### Persyaratan

1. Form pendaftaran pengaduan
2. Identitas Diri / Korban (KTP)
3. Identitas Pelaku (KTP)
4. Pernyataan penampungan sementara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rekomendasi Penampungan korban
2. Merujuk korban / saksi dan pendamping ke tempat penampungan
3. Pendampingan dan pemantauan korban
4. Penyelesaian penampungan dan mengembalikan kepada pihak keluarga

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Penampungan sementara korban

### Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jalan HOS. Cokroaminoto No. 1 78851 053432653

<http://dinsos.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

1. Langsung kepada petugas pengaduan
2. SAPA 129
3. Callcenter 112
4. Email : [dinsos@Ketapang.go.id](mailto:dinsos@Ketapang.go.id)
5. Online melalui DM IG @pppa.ketapang01